

HASIL ANJAB DI LINGKUNGAN ANRI

2010

PERKA ANRI NO. 13, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 101 Tahun 2000, PP Nomor 13 Tahun 2002, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Hasil Analisis Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Analisis jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menghasilkan nomenklatur jabatan, uraian jabatan dan peta jabatan

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2010.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.